

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain (UU No.32 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1). Lingkungan hidup merupakan tanggung jawab manusia dimana manusia merupakan salah satu elemen lingkungan yang dapat mengatur terciptanya kelangsungan perikehidupan yang tertata.

Pada pertengahan tahun 1990 John Elkington memperkenalkan konsep *triple bottom line* atau yang lebih dikenal dengan konsep 3P (*profit, people, planet*), konsep 3P yang dikembangkan oleh John Elkington ini melihat perusahaan dari tiga penilaian kinerja tidak hanya dari sisi keuangan namun juga dari sisi sosial dan lingkungan (Slaper, 2011). Konsep 3P yang sudah lahir sejak sekitar tahun 1990 ini mendasari berkembangnya upaya yang dilakukan manusia dalam perlindungan lingkungan hidup.

Upaya perlindungan lingkungan banyak sekali dilakukan salah satunya dengan lahirnya *Earth Summit* 1992 dalam Deklarasi Rio. Konferensi Tingkat Tinggi tersebut sudah ada sejak waktu yang cukup lama namun nyatanya upaya tersebut belum terlaksana dengan maksimal sehingga PBB melaksanakan kembali

konferensi yakni KTT RIO+20 pada tahun 2012 dimana poin utama yang menjadi pembahasannya adalah Pembangunan Berkelanjutan dan Ekonomi Hijau (*Green Economy*).

Konferensi Tingkat Tinggi RIO+20 telah berlangsung sekitar enam tahun lamanya, namun pada kenyataannya dua topik utama yang dibahas pada KTT ini yakni Ekonomi Hijau dan Pembangunan Berkelanjutan belum sepenuhnya tercapai dengan baik. Banyak kasus pencemaran lingkungan yang dilakukan atas aktivitas ekonomi seperti hal nya yang terjadi di India. Pencemaran udara yang terjadi di India ini sudah menduduki zona merah pada indeks kualitas udara. Hal ini terjadi terutama karena pembakaran lahan pertanian seperti yang dikatakan oleh Arvind Kejriwal, Ketua Menteri New Delhi (National Geographic, 2016).

Kasus pencemaran lingkungan ini pun terjadi di Indonesia, seperti yang terjadi terkait kasus Montara yakni dimana kasus ini terjadi dikarenakan adanya ledakan anjungan minyak milik perusahaan gabungan Thailand-Australia PT Exploration and Production Public Company Limited di Laut Timor pada 21 Agustus 2009. Ledakan ini mencemari pantai selatan serta sejumlah pulau-pulau di Nusa Tenggara Timur. Salah satu dampak pencemarannya menyebabkan komoditas rumput laut gagal total dan hasil tangkapan nelayan menurun hingga 80 persen serta menghilangnya jenis ikan-ikan di dasar Laut Timor (Tempo.Co, 2017). Kerusakan lingkungan di Indonesia sekitar 70 persen disebabkan oleh operasi pertambangan. Hampir 34 persen daratan Indonesia telah diserahkan kepada korporasi lewat 10.235 izin pertambangan mineral dan batubara (Kompas, 2012).

Berdasarkan dari beberapa kasus pencemaran lingkungan diatas bisa kita ketahui bahwasanya permasalahan lingkungan merupakan hal yang perlu diperhatikan baik bagi perusahaan maupun pemerintah. Berdasarkan UU No.32 Tahun 2009 Pasal 13 ayat 3 disebutkan bahwa pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan penanggungjawab usaha dan atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran dan tanggung jawab masing-masing. Hal ini tergambar pula dalam UU No.32 Tahun 2009 Pasal 68a yang menyebutkan bahwasanya setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka dan tepat waktu. Informasi yang dapat digunakan dalam hal ini yakni berupa pengungkapan lingkungan atau *enviromental disclosure*.

Pengungkapan lingkungan di Indonesia bersifat *voluntary* (sukarela) dikarenakan belum adanya standar baku yang mengatur bagaimana pengungkapan lingkungan ini dilaporkan. Pengungkapan lingkungan bersifat sukarela dikarenakan belum adanya standar baku seperti yang tertera dalam PSAK No.1 mengenai Penyajian Laporan Keuangan yang menyatakan bahwa laporan tambahan tersebut di luar ruang lingkup Standar Akuntansi Keuangan. Dengan belum terdapatnya standar baku akan pengungkapan lingkungan tersebut maka tiap-tiap perusahaan akan memiliki kebijakan tersendiri akan pengungkapan lingkungan perusahaannya sehingga berdampak pada cukup banyaknya perusahaan yang tidak mengungkapkan kegiatan lingkungannya.

Berlandaskan UU No.40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas yang berbunyi perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, pemerintah membentuk Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) dibawah pengawasan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai bentuk dari pengawasan Pemerintah atas kegiatan usaha perusahaan yang berkaitan dengan lingkungan. Program PROPER sudah dilaksanakan sejak tahun 1996 namun diberhentikan sejenak pada tahun 1997 kemudian dihidupkan kembali dengan kriteria yang lebih lengkap pada tahun 2002 (Publikasi PROPER Tahun 2011).

Perusahaan peserta PROPER terdiri dari banyak sektor, berdasarkan *benchmarking* sektor peserta PROPER 2015 lima sektor terbesar peserta PROPER adalah pada industri Migas Distribusi (20,5%), Migas Eksplorasi Produksi (19,4%), Semen dan Pupuk (15,8%), Pengolahan Sawit (11,2%) serta PLTP, PLTG dan PLTGU (8,8%). Berdasarkan persentase tersebut bisa dikatakan bahwasanya sebagian besar peserta PROPER berada pada sektor pertambangan dan pertanian.

Penilaian kinerja lingkungan yang diberikan oleh PROPER berbentuk pemeringkatan warna yang terdiri dari emas, biru, hijau, merah dan hitam yang menunjukkan tingkat ketaatan serta inovasi atas perlindungan lingkungan dari yang sudah mentaati serta melaksanakan inovasi dalam perlindungan lingkungan sampai dengan perusahaan yang melakukan kelalaian dan menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan. Tingkat ketaatan para peserta PROPER pada

tahun 2016 sebesar 85% dengan jumlah perusahaan yang masuk dalam peringkat warna hitam hanya sebanyak 5 perusahaan (Publikasi PROPER Tahun 2016). Tingkat ketaatan peserta PROPER berfluktuatif setiap tahunnya namun semakin membaik sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2016. Tingkat ketaatan yang tinggi menggambarkan bahwasanya kinerja lingkungan peserta PROPER semakin baik setiap tahunnya yang secara tidak langsung menggambarkan bahwa pengungkapan akan lingkungan perusahaan di Indonesia semakin meningkat. Berikut merupakan gambar tingkat ketaatan peserta PROPER 2002-2016:

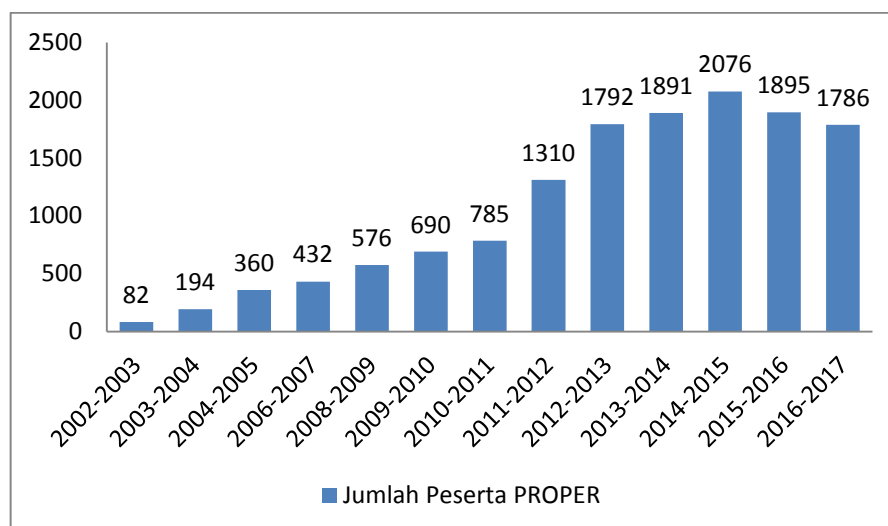


Gambar I.1 Tingkat Ketaatan Peserta PROPER

Sumber : Publikasi PROPER Tahun 2016

Selain tingkat ketaatan peserta PROPER, jumlah peserta PROPER dimulai dari tahun 2002 sampai dengan 2017 pun mengalami peningkatan walaupun mengalami sedikit penurunan pada tahun 2015 sampai tahun 2017. Peningkatan peserta PROPER ini pun menggambarkan bahwasanya kesadaran perusahaan di Indonesia akan pengungkapan lingkungan sudah semakin meningkat. Berikut

merupakan jumlah peserta PROPER tahun 2002-2016 yang terdapat pada gambar dibawah ini:



Gambar I.2 Jumlah Peserta PROPER

Sumber : Publikasi PROPER tahun 2017

Jumlah peserta PROPER setiap tahunnya cenderung mengalami peningkatan, namun jika kita lihat dalam publikasi PROPER tahun 2009 disebutkan bahwasanya jumlah perusahaan yang berpotensi untuk dijadikan peserta PROPER adalah sekitar 8000-10.000 perusahaan (Publikasi PROPER Tahun 2009). Pada tahun 2016-2017 peserta PROPER yang ditetapkan berjumlah 1.786 perusahaan (Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No.SK.696/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2017 Tentang Hasil Penilaian PROPER tahun 2016-2017). Hal ini menunjukkan bahwasanya pengawasan pemerintah akan perusahaan dan kegiatan ekonominya yang berhubungan dengan lingkungan hidup saat ini baru mencapai 18% dari keseluruhan perusahaan yang seharusnya diawasi.

Saat ini jumlah limbah bahan beracun dan berbahaya baik yang bersumber dari industri maupun rumah tangga cenderung terus meningkat, hal ini seiring dengan bertambahnya jumlah industri di Indonesia (Siaran Pers Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2016). Hal ini diperkuat dengan hasil Statistik Lingkungan Hidup Indonesia tahun 2016 dimana disebutkan bahwasanya limbah di Indonesia baik itu emisi udara, limbah padat maupun limbah cair menunjukkan peningkatan *volume* setiap tahunnya. Peningkatan jumlah limbah industri di Indonesia merupakan gambaran bahwasanya *volume* produksi yang perusahaan Indonesia hasilkan meningkat. *Volume* produksi yang meningkat menunjukkan bahwasanya *volume* penjualan serta pertumbuhan penjualan suatu perusahaan juga meningkat. Dengan adanya peningkatan pertumbuhan penjualan yang digambarkan dengan peningkatan *volume* produksi suatu perusahaan maka pengungkapan atas lingkungan yang dilakukan perusahaan pun akan semakin luas dikarenakan dengan semakin meningkatnya *volume* produksi suatu perusahaan maka dampak akan lingkungan yang dihasilkan pun akan meningkat.

Pertumbuhan perusahaan yang dimana dalam penelitian ini digambarkan dengan pertumbuhan penjualan merupakan salah satu indikator yang menunjukkan kinerja keuangan perusahaan. Rasio pertumbuhan ini mengindikasikan seberapa baik kinerja perusahaan dalam kegiatan perekonomian (Sofyaningsih dalam Indraswari dan Mimba, 2017). Pertumbuhan penjualan yang baik menggambarkan terjaminnya kegiatan ekonomi perusahaan yang diharapkan para *stakeholder* dengan itu maka menurut Lucyanda dalam Indraswari dan Mimba (2017) perusahaan tersebut akan meningkatkan perhatian terhadap

aktivitas sosial serta lingkungannya. Dengan meningkatnya perhatian perusahaan akan aktivitas sosial dan lingkungannya tersebut maka pengungkapan lingkungan yang dilakukan perusahaan tersebut pula akan semakin luas.

Pertumbuhan penjualan pun berguna dalam penilaian profitabilitas suatu perusahaan. Ketika suatu perusahaan memiliki kinerja keuangan yang baik sebagian besar akan mengikutsertakan pengungkapan lingkungan, namun ketika kinerja keuangannya kurang baik perusahaan akan cenderung memprioritaskan kinerja keuangannya dibandingkan dengan kegiatan sosial maupun lingkungan (Dibia & Chika, 2015).

Selain dilihat dari profitabilitas perusahaan struktur modal suatu perusahaan juga dapat mempengaruhi pengungkapan lingkungan yang dilakukannya. Sumber modal perusahaan dapat terdiri dari modal perusahaan itu sendiri maupun hutang dari pihak lain. Perbedaan struktur modal ini akan menimbulkan permasalahan dalam suatu manajemen perusahaan mengenai pengungkapan informasi yang akan diberikan (Cempaka & Adrianto, 2016). Struktur kepemilikan suatu perusahaan mempengaruhi pengungkapan yang akan dilakukan perusahaan itu sendiri. Ketika struktur modal perusahaan lebih didominasi oleh hutang maka resiko perusahaan pun semakin tinggi sehingga perusahaan akan melakukan pengungkapan dengan lebih hati-hati dan terbatas. Selain itu semakin besar penggunaan hutang dalam struktur modal perusahaan akan memperbesar biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan itu pula sehingga perusahaan akan mengurangi biaya-biaya lain salah satunya adalah biaya untuk melakukan pengungkapan lingkungan.

Penelitian mengenai pengungkapan lingkungan sudah banyak dilakukan, namun masih terdapat perbedaan hasil akan penelitian tersebut. Perbedaan hasil penelitian ini pada umumnya terjadi karena perbedaan objek penelitian, periode penelitian serta metode yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Ahada et al (2016) membuktikan bahwa kinerja lingkungan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan lingkungan. Hasil penelitian ini didukung oleh Aulia dan Agustina (2015) serta Putra dan Luthfiah (2017) yang menyatakan bahwa kinerja lingkungan berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan lingkungan. Sedangkan Manurung et al (2017) membuktikan bahwa kinerja lingkungan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan sosial dan lingkungan perusahaan.

Burgwal dan Jose (2014) menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan lingkungan sejalan dengan penelitian Hartikayanti et al (2016) dan Dibia dan Chika (2015) yang mengungkapkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan lingkungan sedangkan menurut Cempaka dan Adrianto (2016) profitabilitas perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan lingkungan.

Gatimbu dan Masinde (2016) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa *leverage* yang diproksikan dengan rasio DER tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan lingkungan sejalan dengan penelitian Ohidoa et al (2016) yang menyatakan bahwa *debt to equity ratio* tidak berpengaruh terhadap pengungkapan lingkungan. Sedangkan pada penelitian Cempaka dan Adrianto

(2016) *debt to equity ratio* berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan lingkungan.

Dilihat dari fenomena yang terjadi bahwasanya sebagian kerusakan lingkungan terjadi pada sektor pertambangan dan presentase peserta PROPER yang sebagian besar merupakan perusahaan sektor pertambangan dan pertanian maka peneliti memilih sektor utama yang didalamnya terdapat sub-sektor pertambangan dan pertanian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk menjadi unit analisis dalam penelitian ini.

Selanjutnya berdasarkan fenomena serta perbedaan hasil penelitian yang dipaparkan sebelumnya maka peneliti tertarik untuk meneliti kembali mengenai pengaruh kinerja lingkungan, pertumbuhan penjualan serta *debt to equity ratio* terhadap *environmental disclosure*.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Kinerja Lingkungan Perusahaan berpengaruh pada *Enviromental Disclosure* ?
2. Apakah Pertumbuhan Penjualan berpengaruh pada *Enviromental Disclosure* ?
3. Apakah *Debt to Equity Ratio* berpengaruh terhadap *Environmental Disclosure* ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah serta perumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji adanya pengaruh Kinerja Lingkungan terhadap *Environmental Disclosure*.
2. Untuk menguji adanya pengaruh tingkat Pertumbuhan Penjualan terhadap *Environmental Disclosure*.
3. Untuk menguji adanya pengaruh *Debt to Equity Ratio* terhadap *Environmental Disclosure*.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian terdiri dari dua jenis yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis: Penelitian ini diharapkan menjadi tambahan literatur mengenai pengungkapan lingkungan sehingga dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya.
2. Manfaat praktis:
 - a. Manajemen: Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan mengenai keputusan atas kegiatan lingkungan dan pengungkapannya.
 - b. Investor: Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk investor dalam pemilihan perusahaan yang tepat untuk berinvestasi dengan memperhatikan pengungkapan

lingkungan yang dilakukan perusahaan maupun dengan melihat faktor-faktor yang mempengaruhinya.